



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 5354/81/29 tanggal 2 September 1981;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 14 Juli 1981, di Kuwait, telah ditandatangani "Loan Agreement (Greater Bandung Electric Power Distribution Project) between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi "Kuwait Fund for Arab Economic Development";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Loan Agreement" tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan "Loan Agreement (Greater Bandung Electric Power Distribution Project) between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi "Kuwait Fund for Arab Economic Development" yang telah ditandatangani di Kuwait pada tanggal 14 Juli 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1981  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 45





KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT.

ANNEX PERJANJIAN PINJAMAN PROYEK DISTRIBUSI LISTRIK DI BAN DUNG  
NOMOR 94

Pada tanggal 14. 7. 1981 antara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peminjam) dan Kuwait Fund for Arab Economic Development (selanjutnya disebut Al sanduq).

Bahwa sesuai dengan perjanjian pinjaman tersebut dan yang ditandatangani pada tanggal 10 April 1977 (selanjutnya disebut Perjanjian), Al sanduq telah memberikan kepada Peminjaman uang pinjaman sebesar Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Dinar Kuwait (KD. 8.800.000) untuk membantu pembiayaan (financing) ongkos mata uang asing untuk Proyek Distribusi Listrik di Bandung (selanjutnya disebut Proyek).

Bahwa sesungguhnya Peminjam, berdasarkan atas perkiraan yang dapat dipercaya, memperhitungkan sekarang bahwa ongkos-ongkos tersebut tidak akan melebihi jumlah yang sama dengan Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Dinar Kuwait (KD.5.700.000).

Dengan demikian telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan Annex yang berbunyi sebagai berikut

Pasal Pertama

Peminjam berhak menarik uang pinjaman sampai batas maksimal sebesar Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Kuwait Dinar (KD.5.700.000) dan peminjam bedanji tidak akan melebihi jumlah uang ini sewaktu memajukan permintaan penarikan dari uang pinjaman dan yang demikian itu sesuai dengan apa yang telah dipahami dan disepakati bersama mengenai penafsiran yang sah pasal 3 dari perjanjian pinjaman.

Pasal Kedua

Sehubungan dengan yang tersebut diatas, Peminjam akan membayar Pinjaman Pokok dalam batas-batas maksimal yang disebutkan dalam alenia terdahulu dan ditafsirkan sesuai dengan itu setiap pemberitahuan untuk meminjam kepada pembayaran itu dalam perjanjian pinjaman.

### Pasal Ketiga

Mulai dari tanggal penandatanganan atas Annex ini, jadwal pembayaran yang tertera dalam jadwal 1 dari Annex ini diganti dengan jadwal pembayaran yang tertera dalam jadwal 1 dari perjanjian pinjaman.

### Pasal Keempat

Peranjan Pinjaman Semula dipandang berubah dengan apa yang dinyatakan secara tegas dalam Annex ini, dan diluar yang demikian tetap berjalan dan berlaku tanpa perubahan dan demikian pula jadwal-jadwal dan Annex-annex yang terlampir dengannya.

Perjanjian ini ditanda tangani di Kuwait pada tanggal yang tersebut diatas oleh wakil-wakil yang dikuasakan secara hukum dari kedua belah pihak, terdiri dari lima copy, masingmasing dipandang asli dan semuanya merupakan satu dokumen.

A.n. Republik Indonesia, ttd

R. SAJOGO

A.n. Kuwait Fund for  
Arab Economic

Development,

ttd

Abdul Latief Al-Hamad

Yang dikuasakan menanda tangani  
Ketua Dewan Direksi

yang dikuasakan